

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi indikator penting bagi keberhasilan dan eksistensi ekonomi berbasis syariah (Rianda, 2024). Peran dan kontribusi bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga tercermin dari berbagai jenis pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha kecil dan menengah (Mansur, 2011). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia, karena BPRS menjadi bagian penting dalam sistem perbankan yang menyediakan solusi pembiayaan bagi masyarakat dengan mengikuti prinsip syariah tanpa melibatkan unsur bunga yang bertentangan dengan ajaran Islam (Nur'aisyah et al., 2020).

Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), akuntansi perlu diperhatikan khusus karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), ketentuan bagi hasil, dan penerapan akad-akad tertentu seperti musyarakah. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi bagaimana transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan, yang berbeda dari bank konvensional. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah harus memastikan bahwa seluruh praktik keuangan sesuai dengan aturan syariah serta transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi semua pihak

yang terlibat. Salah satu produk pembiayaan utama yang ditawarkan oleh BPRS adalah pembiayaan musyarakah.

Menurut khasmir (2014) Musyarakah merupakan akad kerjasama dari kedua pihak ataupun lebih dalam menjalankan berbagai usaha. Setiap pihak memberi dana ataupun amal sesuai akad bahwasanya nilai untung atau risiko diterima dengan bersamaan berdasarkan akad. Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa manfaat, yaitu bank akan memperoleh peningkatan keuntungan seiring dengan kenaikan keuntungan yang diperoleh nasabah. Kemudian, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak membebani nasabah (Antonio, 2012). Pembiayaan musyarakah memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan usaha tani di Kota Batu, yang dikenal sebagai daerah agraris dengan produk unggulan seperti apel, sayuran, dan bunga. Musyarakah dapat menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Melalui pembiayaan ini, petani dapat menggunakan modal yang diperoleh untuk membeli bibit, pupuk, alat pertanian, atau keperluan lain yang mendukung produktivitas mereka. Keuntungan yang diperoleh dari hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal, sehingga memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Ketentuan tentang akuntansi musyarakah secara terperinci diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 406. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 406 sangat penting dalam

pembiayaan musyarakah untuk menjamin transparansi dan ketepatan pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan operasionalnya, lembaga keuangan memerlukan standar yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan PSAK No. 406 sebagai acuan utama dalam pelaporan. Standar ini mencakup pedoman terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi musyarakah (Nurbayani & Rasma, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laidiana dan Sri Dwi (2022) mengungkapkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah, BMT Harum Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan PSAK 106 secara konsisten. Berdasarkan analisis kesesuaian penerapan akuntansi musyarakah terhadap PSAK 106, ditemukan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan standar. Namun, pada aspek penyajian dan pengungkapan, masih terdapat ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan oleh penyajian kas yang diserahkan kepada mitra aktif sebagai pembiayaan musyarakah, serta pencatatan pembiayaan yang belum sesuai dengan PSAK 106 karena mitra aktif hanya melakukan pencatatan.

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada masalah penyajian dan penjelasan, tanpa membahas faktor lain yang mungkin mempengaruhi penerapan PSAK 406, seperti kualitas sumber daya manusia dan sistem akuntansi pada lembaga tersebut. Dalam BPRS, penting untuk mengetahui apakah masalah perlakuan akuntansi yang ada dalam lembaga tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kurangnya penelitian tersebut dengan menerapkan penerapan PSAK 406 di PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu, serta mengkaji faktor-faktor operasional dan manajerial yang dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana PSAK 406 diterapkan di BPRS.

PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu adalah lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Kota Batu, Indonesia. Bank ini menyediakan layanan pembiayaan dan produk perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur riba (bunga), dan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian. BPRS ini berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini dilakukan karena pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk penting dalam perbankan syariah, dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Musyarakah melibatkan kerjasama usaha antara bank dan nasabah, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus, terutama dalam pengakuan bagi hasil, pengukuran investasi, dan pelaporan keuangan.

PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu dipilih sebagai objek penelitian untuk memahami bagaimana penerapan standar akuntansi syariah, seperti yang diatur dalam PSAK 406, dilakukan dalam praktiknya.

Penelitian ini penting untuk melihat apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan standar yang berlaku, serta untuk memberikan gambaran nyata mengenai implementasi akuntansi syariah di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah diterapkan pada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu?
2. Bagaimana penyajian dan pelaporan pembiayaan musyarakah diterapkan pada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu?
3. Bagaimana pengungkapan dan pembiayaan musyarakah diterapkan pada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah diterapkan pada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu?
2. Untuk menganalisis penyajian dan pelaporan pembiayaan musyarakah diterapkan pada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu?

3. Untuk menganalisis pengungkapan dan pembiayaan musyarakah diterapkan pada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu?

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pembiayaan musyarakah dicatat sesuai dengan aturan akuntansi syariah. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mempelajari lebih dalam tentang akuntansi di bank syariah, khususnya dalam penerapan pembiayaan musyarakah. Selain itu, penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana teori akuntansi syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu untuk mengevaluasi apakah pencatatan pembiayaan musyarakah mereka sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi bank syariah ini dalam mengelola pembiayaan musyarakah agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak seperti pemerintah dalam mengawasi penerapan aturan akuntansi di bank syariah.